



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RINTO HUTABARAT;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bustak Nabirong Desa Banua Huta
Kecamatan Sigumpar Kab.Toba;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :564 /Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana, SH dan rekan para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2021, Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blg;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Plt.Panitera Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2021 Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RINTO HUTABARAT pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Februari 2020, di sebuah rumah kosong milik RINTO HUTABARAT yang berada di Dusun III Desa Banu Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di ladang jagung milik RINTO HUTABARAT yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan April 2020 di rumah HASIHOLAN SIAGIAN di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di ladang jagung milik RINTO HUTABARAT yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, atau masih dalam tahun 2020 dan masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :564 /Pid.Sus/2021/PT MDN



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dimana beberapa perbuatan dipandang sebagai perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri atau perbuatan berulang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Dimana awal dari tanggal 02 Februari 2020 yang sudah kenal dengan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban (anak korban) bernama TESSA FEBRIYANTI SIAGIAN, lalu terdakwa RINTO HUTABARAT membelikan kue ulang tahun kepada anak korban tanpa diminta. Kemudian pada bulan yang sama, anak korban membeli handphone namun anak korban tidak membeli kartu, sehingga terdakwa RINTO HUTABARAT memberikan kartu miliknya untuk anak korban gunakan dan anak korban pun menerima kartu tersebut. Dan karena kartu tersebut adalah pemberian terdakwa RINTO HUTABARAT, maka otomatis terdakwa mengetahui nomor kartu tersebut dan sering menghubungi anak korban melalui whatsapp. Dan pada suatu hari pada bulan Februari 2020 korban tidak ingat tanggalnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa RINTO HUTABARAT menghubungi anak korban melalui whatsapp dan meminta anak korban untuk datang ke rumah kosong milik terdakwa RINTO HUTABARAT yang berada di Dusun III Desa Banu Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba. Anak korban pun mendatangi rumah kosong tersebut dan setibanya di rumah tersebut anak korban melihat terdakwa RINTO HUTABARAT sudah ada di dalam rumah kosong tersebut. Kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT membawa anak korban ke dapur rumah kosong tersebut dan langsung memeluk tubuh anak korban secara tiba-tiba. Anak Korban pun terkejut atas tindakan terdakwa RINTO HUTABARAT maka anak korban berusaha untuk melepaskan diri namun pelukan terdakwa RINTO HUTABARAT sangat kuat sehingga anak korban tidak bisa melepaskan diri. Kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT berusaha melepaskan celana yang anak korban gunakan namun anak korban berusaha melawan dengan cara melepaskan tangan terdakwa RINTO HUTABARAT dari celana anak korban sambil menahan celana anak korban namun terdakwa RINTO HUTABARAT tetap memaksa melepaskan celana yang anak korban gunakan hingga pada akhirnya celana anak korban pun terlepas. Selanjutnya terdakwa RINTO HUTABARAT juga melepaskan celana yang digunakannya dan ianya menarik tangan anak korban dan mendudukkan anak korban di atas meja kecil yang ada di dapur tersebut dan terdakwa RINTO HUTABARAT langsung menimpah tubuh anak korban dari atas dan langsung berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu juga anak korban merasa sangat kesakitan pada vaginanya, namun terdakwa RINTO HUTABARAT tetap



memaksa agar alat kelaminnya masuk ke dalam vagina anak korban. Saat alat kelamin terdakwa RINTO HUTABARAT sudah berada di dalam vagina anak korban, terdakwa RINTO HUTABARAT menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban sampai terdakwa RINTO HUTABARAT hendak mengeluarkan cairan spermanya, namun terdakwa RINTO HUTABARAT langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah terdakwa RINTO HUTABARAT selesai menyetubuhi korban, RINTO HUTABARAT berkata kepada anak korban "sudah pulang lah kau" namun anak korban menjawab "bagaimana kalau nanti aku hamil?" terdakwa RINTO HUTABARAT menjawab "tidak hamil itu, kan aku tembak luar. Kalau pun kau hamil, aku akan bertanggung jawab" dan setelah kejadian tersebut anak korban pun pulang ke rumahnya. Kemudian pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat anak korban berada di rumah, terdakwa RINTO HUTABARAT menghubungi anak korban dan menyuruh anak korban untuk datang ke ladang jagung miliknya yang juga berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba dan anak korban pun datang ke ladang yang dimaksud. Setibanya di ladang tersebut terdakwa RINTO HUTABARAT langsung memeluk tubuh anak korban dan langsung membuka celana anak korban dan juga celananya sendiri. Ketika celana anak korban dan juga celana terdakwa RINTO HUTABARAT sudah terlepas, terdakwa RINTO HUTABARAT langsung menarik tangan anak korban dan menidurkan anak korban di atas ladang jagung kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT menindih tubuh anak korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban hingga beberapa saat, lalu terdakwa RINTO HUTABARAT mencabut alat kelaminnya dari vagina korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Kejadian yang ketiga juga terjadi pada bulan Maret 2020 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dan tempatnya juga di ladang jagung milik terdakwa RINTO HUTABARAT yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba. Saat itu terdakwa RINTO HUTABARAT juga menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke ladangnya dan setibanya di ladang tersebut terdakwa RINTO HUTABARAT kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Kejadian yang keempat pada bulan April 2020 yang hari dan tanggal tidak ingat lagi. Pada saat itu Anak korban sedang berada sendirian di dalam rumah dan tiba-tiba terdakwa RINTO HUTABARAT datang kerumah anak korban, lalu



terdakwa RINTO HUTABARAT datang dan mengetuk pintu belakang rumah anak korban dan anak korban membukakan pintu belakang dan terdakwa RINTO HUTABARAT langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa RINTO HUTABARAT menarik tangan anak korban dan langsung membuka celana yang anak korban gunakan dan juga celananya sendiri dan ianya langsung menidurkan tubuh anak korban di atas lantai kemudian ia menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban hingga beberapa saat kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT menarik alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Kemudian ia pulang ke rumahnya dan anak korban tetap tinggal di dalam rumah. Kejadian yang kelima sampai yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, terdakwa RINTO HUTABARAT menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke ladang jagung miliknya yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba dan setibanya di ladang tersebut terdakwa RINTO HUTABARAT kembali melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya, Anak korban TESSA FEBRIYANTI SIAGIAN mengalami hymen robek sampai ke dasar, luka lama, pada jam 05 dan 07 sesuai Visum et Refertum Nomor : 108/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martuani Hutabarat, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang – undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 jo Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RINTO HUTABARAT pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Februari 2020, di sebuah rumah kosong milik RINTO HUTABARAT yang berada di Dusun III Desa Banu Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di ladang jagung milik RINTO HUTABARAT yang berada di Desa



Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan April 2020 di rumah HASIHOLAN SIAGIAN di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di ladang jagung milik RINTO HUTABARAT yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba, atau masih dalam tahun 2020 dan masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dimana beberapa perbuatan dipandang sebagai perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri atau perbuatan berulang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Dimana awal dari tanggal 02 Februari 2020 yang sudah kenal dengan Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban (anak korban) bernama TESSA FEBRIYANTI SIAGIAN , lalu terdakwa RINTO HUTABARAT membelikan kue ulang tahun kepada anak korban tanpa diminta. Kemudian pada bulan yang sama, anak korban membeli handphone namun anak korban tidak membeli kartu, sehingga terdakwa RINTO HUTABARAT memberikan kartu miliknya untuk anak korban gunakan dan anak korban pun menerima kartu tersebut. Dan karena kartu tersebut adalah pemberian terdakwa RINTO HUTABARAT, maka otomatis terdakwa mengetahui nomor kartu tersebut dan sering menghubungi anak korban melalui whatsapp. Dan pada suatu hari pada bulan Februari 2020 korban tidak ingat tanggalnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa RINTO HUTABARAT menghubungi anak korban melalu whatsapp dan meminta anak korban untuk datang ke rumah kosong milik terdakwa RINTO HUTABARAT yang berada di Dusun III Desa Banu Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba. Anak korban pun mendatangi rumah kosong tersebut dan setibanya di rumah tersebut anak korban melihat terdakwa RINTO HUTABARAT sudah ada di dalam rumah kosong tersebut. Kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT membawa anak korban ke dapur rumah kosong tersebut dan langsung memeluk tubuh anak korban secara tiba-tiba. Anak Korban pun terkejut atas tindakan terdakwa RINTO HUTABARAT maka anak korban berusaha untuk melepaskan diri namun pelukan terdakwa RINTO HUTABARAT sangat kuat sehingga anak korban tidak bisa melepaskan diri. Kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT berusaha melepaskan celana yang anak korban gunakan namun anak korban berusaha melawan dengan cara melepaskan tangan terdakwa RINTO HUTABARAT dari celana anak korban sambil menahan celana anak korban namun terdakwa RINTO HUTABARAT tetap memaksa melepaskan celana yang anak korban gunakan hingga pada akhirnya celana anak korban pun terlepas. Selanjutnya terdakwa RINTO



HUTABARAT juga melepaskan celana yang digunakannya dan ianya menarik tangan anak korban dan mendudukkan anak korban di atas meja kecil yang ada di dapur tersebut dan terdakwa RINTO HUTABARAT langsung menimpah tubuh anak korban dari atas dan langsung berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu juga anak korban merasa sangat kesakitan pada vaginanya, namun terdakwa RINTO HUTABARAT tetap memaksa agar alat kelaminnya masuk ke dalam vagina anak korban. Saat alat kelamin terdakwa RINTO HUTABARAT sudah berada di dalam vagina anak korban, terdakwa RINTO HUTABARAT menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban sampai terdakwa RINTO HUTABARAT hendak mengeluarkan cairan spermanya, namun terdakwa RINTO HUTABARAT langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Setelah terdakwa RINTO HUTABARAT selesai menyetubuhi korban, RINTO HUTABARAT berkata kepada anak korban “sudah pulang lah kau” namun anak korban menjawab “bagaimana kalau nanti aku hamil?” terdakwa RINTO HUTABARAT menjawab “tidak hamil itu, kan aku tembak luar. Kalau pun kau hamil, aku akan bertanggung jawab” dan setelah kejadian tersebut anak korban pun pulang ke rumahnya. Kemudian pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat anak korban berada di rumah, terdakwa RINTO HUTABARAT menghubungi anak korban dan menyuruh anak korban untuk datang ke ladang jagung miliknya yang juga berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba dan anak korban pun datang ke ladang yang dimaksud. Setibanya di ladang tersebut terdakwa RINTO HUTABARAT langsung memeluk tubuh anak korban dan langsung membuka celana anak korban dan juga celananya sendiri. Ketika celana anak korban dan juga celana terdakwa RINTO HUTABARAT sudah terlepas, terdakwa RINTO HUTABARAT langsung menarik tangan anak korban dan menidurkan anak korban di atas ladang jagung kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT menindih tubuh anak korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban hingga beberapa saat, lalu terdakwa RINTO HUTABARAT mencabut alat kelaminnya dari vagina korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Kejadian yang ketiga juga terjadi pada bulan Maret 2020 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dan tempatnya juga di ladang jagung milik terdakwa RINTO HUTABARAT yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba. Saat itu terdakwa RINTO HUTABARAT juga menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke ladangnya dan setibanya di



ladang tersebut terdakwa RINTO HUTABARAT kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Kejadian yang keempat pada bulan April 2020 yang hari dan tanggal tidak ingat lagi. Pada saat itu Anak korban sedang berada sendirian di dalam rumah dan tiba-tiba terdakwa RINTO HUTABARAT datang kerumah anak korban, lalu terdakwa RINTO HUTABARAT datang dan mengetuk pintu belakang rumah anak korban dan anak korban membukakan pintu belakang dan terdakwa RINTO HUTABARAT langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa RINTO HUTABARAT menarik tangan anak korban dan langsung membuka celana yang anak korban gunakan dan juga celananya sendiri dan ianya langsung menidurkan tubuh anak korban di atas lantai kemudian ia menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban hingga beberapa saat kemudian terdakwa RINTO HUTABARAT menarik alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban. Kemudian ia pulang ke rumahnya dan anak korban tetap tinggal di dalam rumah. Kejadian yang kelima sampai yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, terdakwa RINTO HUTABARAT menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke ladang jagung miliknya yang berada di Desa Banua Huta Kec. Sigumpar Kab. Toba dan setibanya di ladang tersebut terdakwa RINTO HUTABARAT kembali melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan membuang cairan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya, Anak korban TESSA FEBRIYANTI SIAGIAN mengalami hymen robek sampai ke dasar, luka lama, pada jam 05 dan 07 sesuai Visum et Refertum Nomor : 108/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Martuani Hutabarat, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang – undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 jo Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RINTO HUTABARAT, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berulang"" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang – undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 jo Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINTO HUTABARAT dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun Dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - 1 (satu) potong bh warna putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rinto Hutabarat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, secara beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong bh warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Akta.Bdg/Pid//2021/PN Blg, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut;

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang mana isinya telah memberitahu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 25 Maret 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021 tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H., dan LELIWATY, S.H.,M.H, masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :564 /Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MASRUKIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H

RONIUS, S.H

ttd

LELIWATY, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, S.H.